



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 00453//KEP/AA/12018/15

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;  
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12018000109 tanggal 30 September 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
  2. Tanggal Lahir : 25 Agustus 1970
  3. NIP : 197008251995032001
  4. Pendidikan : S-3 Bidang Pendidikan Tahun : 2008
  5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Tingkat I / IV/b / 1 April 2011
  6. Jabatan /Angka Kredit: Guru Besar / 939,5
  7. Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Kementerian Agama
- terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dalam jabatan Guru Besar angka kredit 939.5 dengan masa kerja golongan 20 tahun 07 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.295.100 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



ff80808151f2ce60151f5940f1f2d82

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 30 September 2015

an. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Presiden u.p. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Agama;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala KPPN Palembang.